



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : **1629** /P.01/12/2018
Lampiran : Satu set
Hal : Pendaftaran Pelatihan Fungsional Perencana
Tahun 2019

1 Desember 2018

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga (Pusat)
 2. Kepala Bappeda dan BKD Provinsi/Kabupaten/Kota (Daerah)
- di
Tempat

Dalam rangka Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Bappenas selaku Instansi Pembina JFP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perencana. Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2019, Pusbindiklatren Bappenas kembali akan menyelenggarakan pelatihan fungsional perencana tersebut.

Sasaran dari pelatihan fungsional perencana adalah Perencana yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi atau calon pemangku JFP yang akan diangkat pertama kali dan atau pindah jabatan dari jabatan lain ke dalam JFP. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan jadwal dan persyaratan untuk mengikuti pelatihan fungsional perencana sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Perencana

Guspika

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Program Studi (Penyelenggara Pelatihan) Jabatan Fungsional Perencana.

Lampiran Surat
Nomor : **1629**/P.01/12/2018
Tanggal : 1 Desember 2018

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA

1. Jenjang Pelatihan Fungsional Perencana (FP):

Pelatihan FP diselenggarakan untuk semua jenjang yaitu Pertama, Muda, Madya dan Utama. Sedangkan untuk lama pelaksanaan pelatihan adalah sebagai berikut: Pelatihan FP Pertama: 7 minggu, FP Muda: 5 minggu, FP Madya: 3 minggu dan FP Utama: 1 minggu.

2. Jadwal pelaksanaan:

- a. Batas akhir pendaftaran tanggal 28 Februari 2019;
- b. Tes Materi Gelombang I tanggal 16 Maret 2019;
- c. Tes Materi Gelombang II tanggal 20 April 2019;
- d. Pelaksanaan pelatihan diwajibkan pada awal bulan April - November 2019.

3. Persyaratan Tes Materi:

- a. Calon peserta yang baru diangkat pertama kali dan atau pindah jabatan, untuk jenjang Muda (III/c-III/d), Madya (IV/a-IV/c) dan Utama (IVd-IV/e), **wajib mengikuti tes materi terlebih dahulu;**
- b. Calon peserta yang akan naik jabatan dalam Jabatan Fungsional Perencana, tidak perlu mengikuti tes materi.

4. Persyaratan Umum:

- a. Calon peserta untuk pengangkatan pertama kali adalah: PNS 100% dengan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda/IIIa, berpendidikan minimal Strata 1 (S1) dari semua disiplin ilmu, bekerja di unit kerja perencanaan, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dari PNS 100%, usia setinggi-tingginya 51 tahun pada tahun pelatihan berjalan;
- b. PNS pindah jabatan selain butir (a) di atas, juga harus melampirkan surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan sekurang-kurangnya 2 tahun yang diketahui oleh atasan langsungnya minimal Pejabat Eselon II;
- c. Surat usulan harus ditandatangani oleh serendah-rendahnya Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab menangani kepegawaian;
- d. Bagi Perencana yang akan naik jabatan selain butir (c) diatas, juga wajib melampirkan salinan SK pengangkatan ke dalam JFP, SK pangkat terakhir dan salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
- e. Menyertakan surat pernyataan formasi kebutuhan jabatan fungsional perencana dari kepegawaian;
- f. Menyertakan dokumen Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perencana dari kepegawaian atau dokumen sejenis dengan istilah lain misalnya *Human Capital Development Plan (HCDP)*, Rencana Pengembangan Kompetensi dan lain-lain;

- g. Melampirkan surat rekomendasi dari kepegawaian yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah lulus pelatihan dan uji kompetensi perencana, maka pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam jabatan fungsional perencana;
- h. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian *online* yang ada di laman Pusbindiklatren Bappenas dan mengirimkan berkas kelengkapan pendaftaran pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk poin nomor 4 butir (b), (c), (e), (f) dan (g) adalah **wajib** dokumen asli sedangkan untuk butir (a) dan (d) adalah salinan/fotokopi dokumen.
- i. Bagi para calon peserta yang sudah pernah mendaftar di tahun sebelumnya tetapi belum terpanggil, silahkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan dan persyaratan diatas;
- j. Apabila di instansi pusat dan daerah masih terdapat peserta yang telah lulus pelatihan dan uji kompetensi perencana di tahun-tahun sebelumnya tetapi belum diangkat kedalam JFP, maka Pusbindiklatren akan **menangguhkan dan atau menolak** pendaftaran pelatihan untuk tahun 2019 dan seterusnya sebelum semua alumni pelatihan diselesaikan proses pengangkatannya ke dalam JFP;
- k. Dokumen kelengkapan persyaratan pelatihan yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut.

5. Persyaratan khusus:

A. Pelatihan Fungsional Perencana Muda:

1. Calon peserta untuk pengangkatan pertama kali/pindah jabatan dari jabatan lain:
 - a. Sekurang-kurangnya telah memiliki pangkat/golongan Penata/III/c atau Penata Tk.I/III/d;
 - b. Melampirkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah bekerja di unit kerja perencanaan sekurang-kurangnya 2 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan);
 - c. Mengikuti dan lulus tes materi fungsional perencana jenjang pertama.
2. Calon peserta yang telah menjabat Fungsional Perencana Pertama (akan naik Pangkat/jabatan):
 - a. Telah memiliki pangkat/golongan sekurang-kurangnya Penata Muda Tk.I/III/b;
 - b. Telah mengumpulkan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 90% dari jumlah AK kumulatif yang diperlukan untuk naik jabatan dalam Perencana Muda ($90\% \times 200 = 180$ AK), yang dibuktikan dengan SK PAK.

B. Pelatihan Fungsional Perencana Madya:

1. Calon peserta untuk pengangkatan pertama kali/pindah jabatan dari jabatan lain:
 - a. Sekurang-kurangnya telah memiliki pangkat/golongan Pembina/IV/a, Pembina Tk.I/IV/b atau Pembina Utama Muda/IV/c;
 - b. Melampirkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah bekerja di unit kerja perencanaan sekurang-kurangnya 2 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan);
 - c. Mengikuti dan lulus tes materi fungsional perencana jenjang muda.

2. Calon peserta yang telah menjabat Fungsional Perencana Muda (akan naik pangkat/jabatan):
 - a. Telah memiliki pangkat/golongan sekurang-kurangnya Penata Tingkat I/III/d;
 - b. Telah mengumpulkan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 90% dari jumlah AK kumulatif yang diperlukan untuk naik jabatan dalam Perencana Madya ($90\% \times 400 = 360$ AK), yang dibuktikan dengan SK PAK.

C. Pelatihan Fungsional Perencana Utama:

1. Calon peserta untuk pengangkatan pertama kali/pindah jabatan dari jabatan lain:
 - a. Sekurang-kurangnya telah memiliki pangkat/golongan Pembina Utama Madya/IV/d atau Pembina Utama/IV/e;
 - b. Melampirkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah bekerja di unit kerja perencanaan sekurang-kurangnya 2 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan);
 - c. Mengikuti dan lulus tes materi fungsional perencanaan jenjang madya.
2. Calon peserta yang telah menjabat Fungsional Perencana Madya (akan naik pangkat/jabatan):
 - a) Telah memiliki Pangkat/Golongan sekurang-kurangnya Pembina Utama Muda/IV/c;
 - b) Telah mengumpulkan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 90% dari jumlah AK kumulatif yang diperlukan untuk naik jabatan dalam Perencana Utama ($90\% \times 850 = 765$ AK), yang dibuktikan dengan SK PAK.

6. Pembiayaan pelatihan ditentukan sebagai berikut:

1. Biaya *tuition fee*, akomodasi dan konsumsi selama pelatihan ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas;
 2. Biaya tiket pulang pergi, transpor lokal dan uang saku ditanggung oleh instansi pengirim.
- 7. Pendaftaran Pelatihan Fungsional Perencana** dilakukan secara *online* melalui laman Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.
- 8.** Surat pendaftaran disampaikan kepada **Kepala Pusbindiklatren Bappenas, c.q. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, Lantai 3, Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat – 10320**, selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2019 (cap pos) dilampiri formulir pendaftaran beserta data/dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi.
- 9.** Selain informasi di atas, disampaikan juga bahwa dalam rangka mengakomodasi kebutuhan instansi terhadap para perencana, Pusbindiklatren Bappenas juga menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Perencana dengan **sistem pembiayaan dari masing-masing instansi (mandiri)**.
- 10. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Pelatihan Fungsional Perencana** dapat diperoleh melalui Bidang Pembinaan dan Pengembangan JFP, Pusbindiklatren Bappenas, di telepon (021) 31928279, 31928280, 31928285 dan di faksimile (021) 3103705.